



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 154 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 154

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 68 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1926; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a.. P e n a m a a n

- a.1. Pada kalimat "PERATURAN.....dan seterusnya" kata "GIANYAR" setelah angka "II" seharusnya ditulis sejajar kesamping :

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR"

- a.2. Kalimat "KEBERSIHAN.....dan seterusnya" diubah dan dibaca "KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM"

b.. P e m b u k a a n

- b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf a tanda "garis miring (/)" antara kata "kebersihan" dan kata "dan" dihapus.

b.1.2. Huruf b antara kata "lancar" dan kata "sehat" disisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata "Kabupaten" dan kata "Gianyar" disisipkan kata "Daerah Tingkat II"

b.2. **Konsiderans Mengingat.**

b.2.1. Angka 1 kata "tahun" antara kata "Indonesia" dan angka "1974" seharusnya ditulis "Tahun".

b.2.2. Angka 2 kata "Daerah" antara tanda "hubung (-)" dan kata "Tingkat " seharusnya ditulis "daerah", serta kata "Daerah" antara tanda "hubung (-)" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis "daerah".

b.2.3. Angka 4 kata "lalulintas dan angkutan" antara kata "tentang" dan kata "Jalan" seharusnya ditulis "Lalu Lintas dan Angkutan".

b.2.4. Setelah angka 4 ditambah angka 5 baru dan dibaca sebagai berikut :

"5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1926; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);"

b.2.5. Angka 5 diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.

b.2.6. Setelah angka 6 baru ditambah angka 7 dan 8 baru dan dibaca sebagai berikut :

"7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;"

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung-an Pemerintah Daerah Kabupa-ten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Seri D Nomor 5).

c. **Batang Tubuh**

c.1. **Pasal 1**

c.1.1. Huruf b kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

c.1.2. Huruf k antara kata "bangunan" dan kata "ditanami" disisipkan tanda "komau .

c.2. Pasal 3 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

- c.3. Pasal 5 ayat (1) kata "restiran" antara tanda "koma (,)" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis "restoran".
- c.4. Pasal 6 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.5. Pasal 8 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.6. Pasal 9
- c.6.1. Ayat (1) kata "keramian" antara kata "tempat" dan kata "umum" seharusnya ditulis "keramaian".
- c.6.2. Ayat (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda, "titik (.)".
- c.7. Pasal 10 ayat (1) kata "keramian" antara kata "acara" dan kata "umum" seharusnya ditulis "keramaian" dan kata "keramian" antara kata "pengunjung" dan kata "tersebut" seharusnya ditulis "keramaian" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi "tanda titik (.)".
- c.8. Kata "BAGIAN PERTAMA dan seterusnya" seharusnya ditulis.
"Bagian Pertama Penumpukan Sampah"
- c.9. Pasal 11 ayat (1) tanda titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi "tanda titik
- c.10. Kata "BAGIAN KEDUA dan seterusnya" seharusnya ditulis :
"Bagian Kedua Pengangkatan"
- c.11. Pasal 16 angka "14" antara kata "pasal" dan kata "Peraturan" diubah menjadi angka "15".
- c.12. Kata "BAGIAN KETIGAdan seterusnya" seharusnya ditulis :
"Bagian Ketiga Pemusnahan Sampah"
- c.13. BAB IV kata "PENGOLAHAN" antara angka "IV" dan kata "SAMPAH" diubah dan dibaca "PENGELOLAAN".
- c.14. Pasal 19 kata "pengolahan" antara tanda "koma (,)" dan kata "sampah" diubah dan dibaca "pengelolaan".
- c.15. Pasal 20 angka "18" antara kata "pasal" dan kata "sipemohon" diubah menjadi angka "19".
- c.16. Pasal 21
- c.16.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.16.2. Ayat (2)kata "keputusan" antarakata "dengan" dan kata "Bupati" seharusnya ditulis "Keputusan".
- c.17. Pasal 22 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) dan (2) diubah menjadi tanda "titik (.)"
- c.18. Pasal 29 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) dan (3) diubah menjadi tanda "titik (.)"
- c.19. Pasal 31 ayat (1) tanda titik koma (;) pada akhir kalimat diubah menjadi "tanda titik
-

(.)"

c.20. Pasal 33 ayat (1) kata "membahayakan" antara kata "dan" dan kata "lalu" seharusnya ditulis "membahayakan" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.21. Pasal 38.

c.21.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.21.2. Ayat (2) kata "menjajagan" antara kata "Dilarang" dan kata "barang" seharusnya ditulis "menjajakan".

c.22. Pasal 40 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) (2), (3) dan (4) diubah menjadi "tanda titik (.)"

c.23. Pasal 41 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) diubah menjadi tanda "titik

c.24. Pasal 42 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (2) diubah menjadi tanda "titik (.)"

c.25. Pasal 45 ayat (2) huruf e kata "menuntut" antara kata "dan" dan kata "tersangka" diubah dan dibaca "memotret".

c.26. Pasal 47 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat (1) diubah menjadi tanda "titik

d.. P e n u t u p

d.1. Kata "JUNI" antara angka "23" dan angka "1992" seharusnya ditulis "Juni".

d.2. Pada akhir kalimat "BUPATI.....dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

e.. P e n j e l a s a n .

e.1. Pada kalimat "PERATURAN.....dan seterusnya" kata "GIANYAR" setelah angka "II" seharusnya ditulis sejajar kesamping dan dibaca :

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR"

e.2. Kalimat "KEBERSIHAN.....dan seterusnya" diubah dan dibaca : "KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 154 Tanggal : 15 Maret 1993
Seri : D Nomor : 154

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857